



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017

**TENTANG**

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
PERIODE 2013 - 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13-Kpt/32/Prov/XI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 6 November 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13-Kpt/32/Prov/XI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 13 November 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018

**KESATU** : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Panitia Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK) dan instansi terkait lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno KPU Kabupaten Sukabumi untuk diambil keputusan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota PPK.


- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018, **dinyatakan tidak berlaku**.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 13 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

**DEDE HARYADI**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 November 2017  
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018

No.	NAMA KORWIL	WILAYAH KECAMATAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	TEGALBULEUD, SAGARANTEN, CIDOLOG, CIDADAP, CURUGKEMBAR, PABUARAN, JAMPANGTENGAH, LENGKONG, PURABAYA, NYALINDUNG
2.	FERRY GUSTAMAN, SH	GEGERBITUNG, SUKARAJA, KEBONPEDES, CIREUNGHAS, SUKALARANG, SUKABUMI, KADUDAMPIT, CISAAT, GUNUNGGURUH
3.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	CARINGIN, CIBADAK, NAGRAK, CICANTAYAN, CICURUG, CIDAHU, PARAKANSALAK, PARUNGKUDA, BOJONGGENTENG, DAN CIAMBAR
4.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	CISOLOK, CIKAKAK, PALABUHANRATU, WARUNGKIARA, BANTARGADUNG, CIKIDANG, CIKEMBAR, KALAPANUNGGAL, KABANDUNGAN
5.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	KALIBUNDER, CIMANGGU, CIEMAS, CIRACAP, WALURAN, JAMPANGKULON, SURADE, CIBITUNG, SIMPENAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

**DEDE HARYADI**